



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH NOMOR : 000.1.1/246 /SK/PPID-P/I/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

- Menimbang :
- bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;



13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-P) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Banda Aceh
Pada Tanggal, 22 Mei 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
NOMOR : 000.1.1/296 /SK/PPID-P/I/2024
TANGGAL : 22 Mei 2024

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marwan Nusuf, B.HSc, MA 19710521 200212 1 003	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Pengarah
2	Muhammad Iman Jaya, ST 19651222 199203 1 005	Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Ketua Tim
3	Yuslidar, SH 19701231 199803 2 012	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum	Wakil Ketua
4	Fazdlillah, S. Hum 19881231 202421 1 015	Pranata Humas Ahli Pertama	Admin Integrasi Data
I	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	T. Fachrurrazi, SE, M.Si 19850212 201103 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Koordinator
2	Suherman, SE 19810214 200604 1006	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Wakil Koordinator
3	Sheila De Tiroina, SE, MM 198709082006042002	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Persandian	Anggota
4	Ilham Al Aswant, S. Kom -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
5	Cut Fitriani, S. I. Kom -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota
II	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	Aulia, S.SiT, MT 19790920 200012 1 003	Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator
2	Syamsuarni, S.Sos 19771231 200901 2 008	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Wakil Koordinator
3	Midia Prima Putri, SH 19861013 202421 2 009	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
4	Maimun Riansyah, S. Kom 197807012024211002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5	Dharwandra, A.Md -	Pelaksana Pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
III	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1	Saifuddin, ST, MT 19770623 200701 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Koordinator
2	Marlaini, A. Md 19670919 200701 2 003	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Wakil Koordinator
3	Sandra Kelana, ST 19791009 201001 1 011	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Anggota
4	Denny Faraytody, S.Sos 19851223 202421 1 004	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
5	Arida Yunita, ST -	Pelaksana pada Sekretariat	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**



MARWAN NUSUF